

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi ini dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa dalam teori keagenan merupakan konsep yang mendeskripsikan hubungan antara prinsipal (pemberi kontrak) dan agen (penerima kontrak). Prinsipal memberi kontrak kepada agen untuk bekerja demi sebuah *goals* dari prinsipal, maka dari itu prinsipal memberi wewenang membuat keputusan kepada agen agar bisa mencapai tujuan tersebut. Agen bertanggung jawab atas pencapaian tujuan tersebut dan agen menerima balas jasa dari prinsipal. Dalam hal ini, prinsipal dalam perusahaan merupakan pemilik perusahaan atau pemegang saham, dan agen sendiri merupakan tenaga kerja profesional atau manajemen puncak (manajer). Dengan tingginya tujuan suatu perusahaan akan meningkatkan balas jasa untuk agen dalam perusahaan itu sendiri.

Ada tiga asumsi yang mendasari teori agensi yang diungkapkan oleh Eisenhardt (1989), yaitu: (1) asumsi tentang sifat manusia yang memiliki kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) asumsi tentang keorganisasian yang ditandai oleh adanya konflik antara anggota organisasi, efisien sebagai kriteria produktivitas dan adanya asimetri konflik antara pemilik perusahaan dan manajemen, dan

(3) asumsi tentang informasi yang menjelaskan bahwa informasi dipandang sebagai komoditas yang dapat diperjual-belikan.

Hubungan antara manajer dan pemegang saham biasanya menimbulkan suatu konflik. Konflik dari manajer itu sendiri biasanya ingin memenuhi kepentingan diri sendiri dan melakukan sesuai dengan keinginannya yang menimbulkan tidak selarasnya tujuan dari suatu perusahaan antara pemegang saham dan manajer dalam suatu perusahaan. Dengan adanya rasa untuk memenuhi keinginannya sendiri mendorong agen untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya pada prinsipal (pemegang saham), (Adi, 2018). Menurut Scott (2009) informasi asimetri dibagi dalam dua klasifikasi yaitu: pihak agen yang lebih paham segala aktivitas di dalam perusahaan sedangkan pihak diluar perusahaan tidak (*moral hazard*).

Dalam penelitian ini, konflik yang terjadi yaitu antara perusahaan dengan pemungut pajak (fiskus). Dimana fiskus ini menginginkan pendapatan pajak sebesar-besarnya dari pemutuna pajak yang dilakukan, sementara dari perusahaan itu sendiri menginginkan laba yang tinggi dengan beban pajak yang rendah. Maka dari perbedaan pemikiran tersebut akan menjadikan konflik antara fiskus dengan manajer perusahaan, serta mendorong manajer untuk melakukan praktik *tax avoidance*, (Prakosa, 2014).

## 2. Teori Legitimasi

Dowling dan Pfeffer (1975) menjelaskan bahwa dalam teori legitimasi adanya penciptaan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang ada pada kegiatan organisasi dengan norma-norma yang ada pada lingkungan sosial dimana organisasi tersebut merupakan bagian dalam lingkungan sosial tersebut. dasar dari teori legitimasi ini adalah adanya “kontrak sosial” yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi. Maka ketika adanya ketidaksiharasan anantara kedua sistem tersebut, maka akan muncul ancaman terhadap legitimasi perusahaan.

Dalam teori legitimasi menyatakan bahwa sebuah organisasi harus berusaha dapat meyakinkan masyarakat sekitar bahwa mereka beroperasi sesuai dengan batasan-batasan dan norma sosial yang ada. Teori legitimasi didasarkan pada adanya fenomena antara kontrak sosial organisasi dengan masyarakat, dimana diperlukan sebuah tujuan organisasi yang seharusnya kongruen dengan nilai-nilai yang ada didalam sebuah masyarakat, (Lionita dan Kusbandiyah, 2017). Menurut Ratmono dan Sagala (2015), menyatakan bahwa teori legitimasi ini merupakan tindakan organisasi harus mempunyai aktivitas dan kinerja yang dapat diterima oleh masyarakat sekitar perusahaan agar masyarakat dapat mempercayai bahwa perusahaan tersebut telah memperhatikan keadaan sekitar.

### 3. *Tax Avoidance*

*Tax avoidance* cara penghematan pajak dengan cara yang legal. Artinya cara ini tidak melanggar Undang-Undang yang berlaku di perpajakan, sehingga resiko yang diperoleh lebih kecil daripada penghematan pajak yang diperoleh. Penghematan pajak yang dilakukan ini dengan cara wajib pajak memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari peraturan pajak yang ada, (Suprianto, 2011: 132). *Tax avoidance* merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan secara ilegal dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan aturan Undang-Undang perpajakan yang berlaku, (Ginting, 2016). Menurut Hanlon, dkk (2010) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai pengurangan jumlah pajak eksplisit, dimana *tax avoidance* merupakan rangkaian aktivitas perencanaan pajak.

*Council of Executive Secretaries of Tax Organization* (1991) sebagai bagian dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), memaparkan tiga karakter *tax avoidance*, yaitu: (1) adanya unsur artifisial dengan munculnya berbagai peraturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal sebenarnya tidak ada dan dilakukan karena ketiadaan faktor pajak, (2) memanfaatkan *loopholes* dari Undang-Undang atau menerapkan ketentuan legal untuk berbagai tujuan, (3) para konsultan sendiri yang menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia

mungkin. Menurut Merks (2007) dalam Kurniasih dan Sari (2013), terdapat cara yang dilakukan untuk penghindaran pajak yaitu:

- a. Memindahkan subjek pajak atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax heaven*) atas suatu jenis penghasilan
- b. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah
- c. Ketentuan *anti avoidance* atas transaksi *transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation (specific anti avoidance rule)*; serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis.

Praktik *tax avoidance* ini dilakukan karena untuk meminimalisasi kewajiban pembayaran pajak yang dianggap legal, sehingga membuat manajemen dalam suatu perusahaan melakukan praktik tersebut dengan berbagai cara untuk mengurangi beban dari suatu perusahaan (Rani, 2017). Strategi yang legal untuk praktik *tax avoidance* sesuai dengan aturan Undang-Undang (UU) yang berlaku, hal ini biasanya dilakukan dengan cara yang bersifat ambigu dalam UU sehingga para Wajib Pajak tersebut berusaha untuk mencari celah yang ditimbulkan sendiri oleh ambiguitas dalam Undang-Undang (UU) perpajakan (Ginting, 2016).

Dengan adanya pelaksanaan *tax avoidance* yang bersifat legal tersebut juga merupakan konsekuensi nyata karena merupakan kebijakan

yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka dalam hal ini banyak perusahaan melakukan *tax avoidance* dalam suatu perusahaan. Adapun beberapa indikator dari *tax avoidance* (Hanlon dan Heitzman, 2010):

**Tabel 2.1**

**Indikator Pengukuran *Tax Avoidance***

<b>Pengukuran</b>	<b>Cara Perhitungan</b>	<b>Deskripsi</b>
GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Total tax expense per dollar of pre-tax book income
Current ETR	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of pre-tax book income
Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes paid}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income
Long-run cash ETR	$\frac{\Sigma(\text{Worldwide cash taxes paid})}{\Sigma(\text{Worldwide total pre-tax accounting income})}$	Sum of cash taxes paid over and years divided by the sum of pre-tax earnings over and years
ETR Differential	Statutory ETR – GAAP ETR	The difference of between the statutory ETR and firm's GAAP ETR
DTAX	Error term from the following regression: $\text{ETR differential} \times \text{Pre-tax book income} = a + b \times \text{Controls} + e$	The unexplained portion of the ETR differential
Total BTD	$\text{Pre-tax book income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE}) / \text{U.S. STR}) - (\text{NOL}_t - \text{NOL}_{t-1})$	The total differences between book and taxable incomes
Temporary BTD	Differed tax expense / U.S. STR	
Abnormal total BTD	Residual from BTD / $\text{TA}_{it} = \beta \text{TA}_{it} + \beta m_i + e_{it}$	A measure of unexplained total book-tax differences
Unrecognized tax benefits	Disclosed amount post-FIN48	Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions
Tax Shelter activity	Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter	Firms identified via firm disclosures, the press, or IRS confidential data
Marginal tax rate	Simulated marginal tax rate	Present value of taxes on an

Sumber: Hanlon & Heitzman (2010), tabel diolah 2020

#### 4. *Financial Distress*

*Financial distress* merupakan kondisi kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan. Dilihat dari pengertian tersebut kesulitan keuangan bisa digambarkan dari titik sehat yang paling ekstrem sampai ke titik tidak sehat yang paling ekstrem, yaitu a. Kesulitan keuangan jangka pendek (*technical insolvency*) bersifat sementara dan belum begitu parah tetapi kesulitan semacam ini apabila tidak ditangani bisa berkembang menjadi kesulitan tidak *solvable*, dan b. Kesulitan keuangan tidak *solvable* (utang lebih besar dibanding aset) ini merupakan kesulitan yang berat apabila perusahaan mengalami keadaan seperti itu perusahaan bisa dilikuidasi atau direorganisasi sampai bisa mencapai kebangkrutan (Hanafi dkk, 2016: 260). *Financial distress* merupakan suatu keadaan dimana keuangan suatu perusahaan sedang tidak baik atau tidak sehat. Dengan kata lain *financial distress* merupakan kondisi keuangan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam suatu perusahaan (Rani, 2017).

Altman dkk (2006) menjelaskan tentang kondisi keuangan dalam suatu perusahaan, menurut Altman dkk terdapat 4 istilah umum yang ditemukan dalam literature adalah kegagalan, kepailitan, standar dan kebangkrutan. Dalam hal ini kepailitan dalam arti kebangkrutan lebih masuk dalam keadaan yang sama dengan *financial distress* yaitu suatu keadaan kesulitan keuangan yang kritis dan biasanya menunjukkan kondisi kronis daripada sementara. Perusahaan yang sedang mengalami situasi seperti biasanya perusahaan yang total liabilitasnya melebihi penilaian wajar dari total asetnya. Kebangkrutan

juga merupakan istilah yang menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kesulitan keuangan dan di sebagian besar yurisdiksi memerlukan hukum deklarasi yang melibatkan pengadilan. Akhirnya, standar biasanya menjelaskan dalam dua kasus, baik kasus teknis maupun kasus hukum. Standar teknis mengacu pada kasus dimana perusahaan melanggar kondisi kontrak/perjanjian di tempat dengan kreditur. Kegagalan untuk memenuhi pembayaran berkala pinjaman lebih cenderung menimbulkan default hukum. Kedua jenis default adalah sinyal menurunnya kinerja perusahaan dan kesulitan keuangan.

Adapun indikator *financial distress* meliputi:

- a. Model Z-score persamaan diskriminan (Altman 1983, 1984 dalam Hanafi dkk, 2016: 272-273):

$$Z_i = 1,2 X_1 + 1,4 X_2 + 3,3 X_3 + 0,6 X_4 + 0,999 X_5$$

- b. Model Z-score Altman terdapat persamaan dalam perusahaan yang *go public* maupun tidak *go public* (Altman 1983, 1984 dalam Hanafi dkk, 2016: 272-273):

$$Z_i = 0,71 X_1 + 0,847 X_2 + 3,107 X_3 + 0,42 X_4 + 0,998 X_5$$

Dimana terdapat 5 rasio:

- 1) Rasio ini mendeteksi kemampuan aset perusahaan untuk membayar utang jangka pendek dan modal kerja. Formula:

$$X_1 = \frac{(\text{Aktiva lancar} - \text{Utang lancar})}{\text{Total Aktiva}}$$

- 2) Rasio ini mendeteksi kemampuan aset perusahaan untuk menghasilkan laba dalam satu periode. Formula:

$$X2 = \frac{\text{Laba yang Ditahan}}{\text{Total Aset}}$$

- 3) Rasio ini mendeteksi kemampuan aset perusahaan untuk menghasilkan laba operasi satu periode. Formula:

$$X3 = \frac{\text{Laba sebelum Bunga dan Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

- 4) Rasio ini mendeteksi kemampuan modal sendiri untuk menjamin seluruh kewajiban perusahaan dalam satu periode. Berikut formula:

$$X4 = \frac{\text{Nilai pasar saham biasa dan preferen}}{\text{Nilai buku total utang}}$$

- 5) Rasio ini mendeteksi kemampuan manajemen dalam menggunakan seluruh aset untuk menunjang penjualan satu periode. Formula:

$$X5 = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aset}}$$

## 5. Kompensasi Rugi Fiskal

Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun kompensasi rugi fiskal dapat dilakukan hanya jika penghasilan bruto suatu perusahaan/WP setelah dikurangi biaya-biaya untuk menagih, memelihara, serta mendapatkan penghasilan dan didapat kerugian, maka dengan demikian kerugian tersebut dapat dikompensasikan pada penghasilan yang dimulai tahun pajak berikutnya dan dapat dilakukan secara berturut-turut sampai dengan 5 tahun (Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 6(2)).

Menurut Ervina (2019) kompensasi rugi fiskal ini ditujukan kepada wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan

usaha yang tidak dikenakan Pajak PPh final, dalam hal ini kerugian yang dimaksudkan adalah kerugian komersial dan kerugian tersebut dikompensasikan hanya untuk jangka waktu lima tahun kedepan secara berturut-turut, apabila pada akhir tahun kelima masih terdapat nilai kerugian maka nilai kerugian tidak dapat dikompensasikan, serta keuntungan ataupun kerugian dihitung sesuai dengan ketentuan pajak penghasilan. Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih dari biaya-biaya yang memperhitungkan ketentuan pajak penghasilan. Kompensasi rugi fiskal ini dapat diartikan sebagai suatu proses kerugian dari periode satu ke periode selanjutnya dalam jangka waktu 5 tahun. Dalam hal ini, perusahaan tidak akan dibebani pajak sehingga perusahaan akan meminimalkan beban pajak untuk periode selanjutnya, (Ginting, 2016).

Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan lima tahun, (Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 pasal 6 ayat (2)). Ada beberapa poin penting dalam hal kompensasi kerugian sebagai berikut:

- a. Istilah kerugian merujuk kepada kerugian fiskal bukan kerugian komersial. Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang telah memperhitungkan ketentuan pajak penghasilan.
- b. Konfirmasi kerugian hanya diperkenankan selama lima tahun ke depan secara berturut-turut. Apabila pada akhir tahun kelima ternyata masih ada

kerugian yang tersisa maka sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan.

- c. Kompensasi kerugian hanya diperuntukan wajib pajak badan dan orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya tidak dikenakan PPh Final dan perhitungan pajak penghasilannya tidak menggunakan norma perhitungan
- d. Kerugian usaha di luar negeri tidak bisa dikompensasikan dengan penghasilan dari dalam negeri

Indikator dari kompensasi rugi fiskal yaitu dengan menggunakan variabel dummy, yang akan diberikan nilai 1 jika terdapat rugi fiskal pada awal tahun  $t$  (Sari dan Martani, 2010).

## **6. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility***

Tanggungjawab sosial atau dapat di sebut dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan komitmen dari suatu perusahaan atau perseroan untuk ikut berperan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan, sendiri komunitas setempat, ataupun masyarakat lingkungan pada umumnya. (Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 3). *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah sebuah bentuk dari kepekaan, kepedulian dan tanggungjawab sosial perusahaan untuk ikut serta memberikan manfaat terhadap masyarakatnya serta lingkungan dimana perusahaan itu melakukan produksi (Situmeang, 2016).

Situmeang (2016) juga menjelaskan bahwa CSR ini merupakan bentuk perhatian dari organisasi bisnis yang tidak hanya memikirkan proses internal organisasi atau manajemen organisasi tetapi juga diluar dari proses tersebut dan mengembangkan konsep-konsep menuntut peran dari organisasi bisnis. Dalam arti luas, CSR dipahami sebagai konsep yang lebih “manusiawi” dimana organisasi dipandang sebagai suatu agen moral. Maka dari itu dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah organisasi memang harus menjunjung tinggi moralitas (Nursahid dalam Situmeang, 2016).

*Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRSD)* merupakan proses komunikasi dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi perusahaan terhadap kelompok yang berkepentingan terhadap perusahaan secara keseluruhan (Arthana, 2012). Menurut Avi-Yonah (2009) membuat pandangan bahwa perusahaan merupakan *real entity*. Dalam pandangan *real entity*, perusahaan sama seperti individu yang terpisah dengan negara atau pemegang sahamnya. Implikasi untuk CSR adalah bahwa pandangan tentang CSR yang tidak ada kaitannya dengan perusahaan tetapi bermanfaat bagi rakyat banyak, mestinya sama seperti pandangan terhadap individu. Secara hukum CSR tidak diharuskan, tetapi akan sangat dihargai apabila perusahaan melakukan pengungkapan CSR. Dari sisi pajak, perusahaan seharusnya tidak melakukan *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Dengan demikian, dalam pandangan *real entity*, perusahaan yang melakukan CSR seharusnya tidak melakukan penghindaran pajak.

## 7. Konservatisme Akuntansi

Konservatisme akuntansi adalah sikap atau reaksi kehati-hatian dalam melakukan suatu kegiatan sehingga nantinya tidak keliru saat pengambilan keputusan dimasa yang akan datang. Menurut Sari (2004) konservatisme akuntansi ini merupakan prinsip yang paling mempengaruhi dalam penilaian akuntansi. Konservatisme akuntansi merupakan suatu praktik untuk menurunkan laba dan kekayaan aset bersih ketika diberikan kabar buruk, tetapi tidak menaikkan laba dan kekayaan aset bersih ketika diberikan kabar baik (Basu,1997). Konsep konservatisme akuntansi ini merupakan suatu praktik atau kegiatan pada akuntansi dalam suatu perusahaan karena sangat hati-hati dalam ketidakpastian dan resiko yang telah dipertimbangkan untuk masa yang akan datang.

Menurut Hendriksen (1992) dalam Sari (2004) konservatisme adalah prinsip untuk melaporkan suatu informasi akuntansi yang terendah dari beberapa kemungkinan nilai untuk aktiva dan pendapatan serta yang tertinggi dari beberapa kemungkinan nilai kewajiban dan beban. Menurut Suwardjono (2014: 245) implikasi konsep konservatisme terhadap prinsip-prinsip akuntansi yaitu mengakui bahwa biaya atau rugi memungkinkan akan terjadi, tetapi disaat waktu yang bersamaan tidak mengakui pendapatan atau laba yang akan datang walaupun kemungkinan terjadi hal tersebut itu besar.

Eksistensi keberadaan konservatisme penting dalam laporan keuangan (Watts, 2003). Ia mengatakan bahwa terdapat empat masalah yang mendorong penggunaan konservatisme:

1. Kontrak. Dalam perjanjian kontrak manajer ini berkewajiban untuk menyajikan laporan keuangan tersebut kepada pihak-pihak eksternal tidak hanya pihak internal yang mempunyai kepentingan dalam perusahaan seperti pemegang saham, kreditor, dan dewan komisaris.
2. Tuntutan Hukum. Hal ini mendorong terjadinya konservatisme karena tuntutan hukum ini selalu terjadi saat laba dan aktiva di catat terlalu tinggi, selain itu juga adanya potensi tuntutan hukum disebabkan pencatatan yang *overstatement*.
3. Perpajakan. Penundaan dalam pembayaran pajak ini mendorong penggunaan konservatisme karena perusahaan dapat mengurangi *present value* pajak dengan jalan menunda pengakuan pendapatan.
4. Peraturan. Peraturan yang telah di keluarkan oleh standar akuntansi memberikan insentif kepada perusahaan untuk menerapkan akuntansi yang konservatif. Karena bagi penyusun standar akuntansi, konservatisme ini akan menghindarkan mereka dari kritik akibat penyajian laporan keuangan yang *overstate*.

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2

### Hasil penelitian terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Rani (2017)	Variabel Independen: X1= Ukuran Perusahaan X2= <i>Financial Distress</i> X3= Komite Audit X4= Komisaris Independen  Variabel Dependen: Y= <i>Tax Avoidance</i>	a. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Tax avoidance</i> b. <i>Financial distress</i> tidak berpengaruh yang signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> c. Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> d. Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>
2.	Cita dan Supadmi (2019)	Variabel Independen: X1= <i>Financial Distress</i> X2= <i>Good Corporate Governance</i>  Variabel Dependen: Y= <i>Tax Avoidance</i>	a. <i>Financial distress</i> berpengaruh negatif pada praktik <i>tax avoidance</i> b. Kepemilikan Institusional berpengaruh positif pada praktik <i>tax avoidance</i> c. Ukuran dewan komisaris independen berpengaruh positif pada praktik <i>tax avoidance</i> d. Komite audit pengaruh positif pada praktik <i>tax avoidance</i>
3.	Meilia dan Adnan (2017)	Variabel Independen: X1= <i>Financial Distress</i> X2= Karakteristik Eksekutif X3= Kompensasi Eksekutif  Variabel Dependen: Y= <i>Tax Avoidance</i>	a. <i>Financial distress</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> b. Karakter eksekutif berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> c. Kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>

**Lanjutan tabel 2.2**

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
4.	Riantami dan Triyanto (2018)	Variabel Independen: X1= Proporsi Komisaris Independen X2= <i>Financial Distress</i> X3= Intensitas Aset Tetap X4= Pertumbuhan Penjualan  Variabel Dependen: Y= <i>Tax Avoidance</i>	a. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> b. <i>Financial distress</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> c. Intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> d. Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
5.	Ginting (2016)	Variabel Independen: X1= Corporate Governance X2= Kompensasi Rugi Fiskal  Variabel Dependen: Y= Penghindaran Pajak  Var. Moderating= Ukuran perusahaan	a. Kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak b. Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak c. Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak d. Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, dan kompensasi rugi fiskal
6.	Ervina dan Wulandari (2019)	Variabel Independen: X1= Kompensasi Rugi Fiskal X2= Profitabilitas X3= Proporsi Dewan Komisaris Independen X4= Ukuran Perusahaan  Variabel Dependen: Y= <i>Tax Avoidance</i>	a. Proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak b. Kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> c. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> d. Profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak

Lanjutan tabel 2.2

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
7.	Fadila (2017)	<p>Variabel Independen:  X1= <i>Return On Asset</i>  X2= <i>Leverage</i>  X3= Ukuran Perusahaan  X4= Kompensasi Rugi Fiskal  X5= Kepemilikan Institusional  X6= Koneksi Politik</p> <p>Variabel Dependen:  Y= Penghindaran Pajak</p>	<p>a. <i>Return on asset</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak  b. <i>Leverage</i> tidak mempengaruhi besar kecilnya penghindaran pajak  c. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak  d. Kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak  e. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak  f. Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</p>
8.	Putriningsih, Suyono, dan Herwiyanti (2018)	<p>Variabel Independen:  X1= Profitabilitas  X2= Kompensasi Rugi Fiskal  X3= Proporsi Dewan Komisaris Independen  X4= Ukuran Perusahaan</p> <p>Variabel Dependen:  Y= <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>a. Proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak  b. Kompensasi rugi fiskal pengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>  c. Ukuran perusahaan pengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>  d. Profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak</p>
9.	Merkusiwati dan Damayanthi (2019)	<p>Variabel Independen:  X1= Pengungkapan CSR  X2= Karakter Eksekutif  X3= Profitabilitas  X4= Investasi Aktiva Tetap</p> <p>Variabel Dependen:  Y= Penghindaran Pajak</p>	<p>a. Pengungkapan CSR berpengaruh pada penghindaran pajak  b. Karakter eksekutif berpengaruh pada penghindaran pajak  c. Profitabilitas tidak berpengaruh pada penghindaran pajak  d. Investasi aktiva tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</p>

Lanjutan tabel 2.2

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
10.	Dewi dan Noviari (2017)	Variabel Independen: X1= Ukuran Perusahaan X2= <i>Leverage</i> X3= Profitabilitas X4= <i>Corporate Social Responsibility</i>  Variabel Dependen: Y= Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> )	a. Ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif pada penghindaran pajak b. <i>Leverage</i> berpengaruh secara negatif pada penghindaran pajak c. Profitabilitas berpengaruh positif pada penghindaran pajak d. <i>Corporate social responsibility</i> berpengaruh secara negatif pada penghindaran pajak
11.	Dharma dan Noviari (2017)	Variabel Independen: X1= <i>Corporate Social Responsibility</i> X2= <i>Capital Intensity</i>  Variabel Dependen: Y= <i>Tax Avoidance</i>	a. <i>Corporate social responsibility</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> b. <i>Capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>
12.	Ningrum, Suprpti, dan Anwar (2018)	Variabel Independen: X1= Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>  Variabel Dependen: Y= <i>Tax Avoidance</i>  Var. Moderasi= Gender	a. <i>Corporate social responsibility</i> (CSR) berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> b. Keberadaan perempuan dalam dewan komisaris dan direksi ( <i>gender</i> ) dapat memperkuat pengaruh <i>corporate social responsibility</i> dengan <i>tax avoidance</i>

Lanjutan tabel 2.2

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
13.	Sundari dan Aprilina (2017)	<p>Variabel Independen:  X1= Konservatisme Akuntansi  X2= Intensitas Aset Tetap  X3= Kompensasi Rugi Fiskal  X4= <i>Corporate Governance</i></p> <p>Variabel Dependen:  Y= <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>a. Konservatisme akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>b. Intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>c. Kompensasi rugi fiskal tidak memberikan dampak bagi perusahaan terkait <i>tax avoidance</i></p> <p>d. Kepemilikan saham manajerial berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>e. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p>
14.	Susanti (2018)	<p>Variabel Independen:  X1= Konservatisme  X2= <i>Leverage</i>  X3= Profitabilitas  X4= Ukuran Perusahaan</p> <p>Variabel Dependen:  Y= <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>a. Konservatisme tidak berpengaruh terhadap tingkat <i>tax avoidance</i></p> <p>b. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap tingkat <i>tax avoidance</i></p> <p>c. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tingkat <i>tax avoidance</i></p> <p>d. Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i></p>
15.	Adi (2018)	<p>Variabel Independen:  X1= Konservatisme Akuntansi  X2= <i>Leverage</i>  X3= Profitabilitas  X4= Ukuran Perusahaan  X5= Kompensasi Rugi Fiskal</p> <p>Variabel Dependen:  Y= <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>a. Konservatisme akuntansi mempunyai pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>b. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>c. Profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>d. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>e. Kompensasi rugi fiskal mempunyai pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p>

### Lanjutan tabel 2.2

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
16.	Sarra (2017)	Variabel Independen: X1= Konservatisme Akuntansi X2= Komite Audit X3= Dewan Komisaris Independen  Variabel Dependen: Y= Penghindaran Pajak	a. Konservatisme akuntansi berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak b. Komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak c. Dewan komisaris independen berpengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak

### C. Kerangka Pikir Penelitian


*Tax avoidance* dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diwakili. Faktor pertama yaitu *financial distress* merupakan kondisi kesulitan keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan dengan melihat dari 2 (dua) titik ekstrem yaitu, pertama, titik kesulitan keuangan jangka pendek, dan kedua, titik kesulitan keuangan jangka panjang (Hanafi dkk, 2016: 260).

Faktor yang kedua yaitu Kompensasi rugi fiskal, merupakan keadaan dimana suatu perusahaan mengalami kerugian yang telah berulang kali sehingga perusahaan melakukan peralihan dari kerugian periode ke periode yang mengakibatkan perusahaan tidak dikenakan pajak. Adanya penghasilan bruto sebagai pengurangan yang dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, dimana nantinya kerugian tersebut akan dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai 5 (lima) tahun. Kompensasi tersebut dapat dilakukan hanya apabila penghasilan bruto suatu perusahaan/WP setelah dikurangi biaya-biaya untuk menagih,

memelihara, serta mendapatkan penghasilan dan didapat kerugian, (Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 2).

Faktor yang ketiga yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah pengungkapan *corporate social responsibility*. Pengungkapan CSR merupakan suatu tindakan tanggungjawab perusahaan yang ikut serta dalam pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar operasi perusahaan agar mendapatkan manfaat dari perusahaan tersebut (Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3). Implikasi untuk CSR adalah bahwa pandangan tentang CSR yang tidak ada kaitannya dengan perusahaan, tetapi bermanfaat bagi rakyat banyak, mestinya sama seperti pandangan terhadap individu. CSR secara hukum tidak diharuskan, tetapi akan sangat dihargai jika perusahaan melakukannya. Dari sisi pajak, perusahaan seharusnya tidak melakukan *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Dengan demikian, dalam pandangan real entity, perusahaan yang melakukan CSR seharusnya tidak melakukan penghindaran pajak.

Faktor keempat yaitu konservatisme akuntansi, konservatisme akuntansi ini merupakan praktik dan prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan dimana perusahaan tersebut tidak terlalu terburu-buru untuk mengakui pendapatan dan mengukur laba tetapi segera untuk mengakui kerugian dan hutang yang hanya baru kemungkinan akan terjadi (Watts, 2003).



**Gambar 1. Kerangka Pikiran**

#### **D. Rumusan Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pikir diatas maka dapat kita simpulkan terdapat hipotesis sementara yang akan digunakan untuk mencari hasil dari permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini. Beberapa hipotesis yang terbentuk adalah:

##### **1. Pengaruh *financial distress* terhadap *Tax Avoidance***

Berdasarkan teori agensi, kondisi *financial distress* ini akan membuat wajib pajak (manajemen perusahaan) menjadi lebih mudah untuk memutuskan membuat strategi pengurangan beban sehingga menimbulkan praktik penghindaran pajak. Richardson dkk (2015), berhasil membuktikan adanya pengaruh positif antara *financial distress* terhadap *tax avoidance* yang berarti perusahaan yang mengalami kondisi keuangan yang semakin sulit akan meningkatkan aktivitas tax avoidance perusahaan. Edwards et al. (2013) dalam Richardson dkk (2015)

menjelaskan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dihadapkan pada kondisi meningkatnya biaya modal, pengurangan akses terhadap sumber dana eksternal (khususnya hutang), penurunan rating kredit dan secara umum hal tersebut mendorong manajemen untuk mengambil risiko lebih terkait agresifitas pajak perusahaan. Pajak merupakan beban bagi perusahaan yang juga akan mengurangi kas perusahaan secara signifikan. Perusahaan yang sedang berada dalam kesulitan keuangan akan berupaya meminimalisir beban atau pengeluaran kas perusahaan untuk mengurangi atau mengatasi permasalahan keuangan perusahaan.

*Financial Distress* merupakan kesulitan keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau dalam pernyataan lain perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban-kewajibannya terhadap perusahaan lain atau industri lain. *Financial distress* ini merupakan perusahaan yang sedang mengalami kondisi keuangan yang krisis. Dalam pengertian *tax avoidance* sendiri merupakan penghindaran pajak yang boleh dilakukan karena sudah dilegalkan oleh Undang-Undang Pajak. Penghindaran pajak ini dilakukan karena perusahaan tersebut belum bisa membayar pajak atau sedang mengalami kepalitian/ kerugian yang banyak sehingga perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak.

Masri dkk (2012) didukung oleh penelitian dari Rani (2017) Perusahaan yang melakukan upaya *tax avoidance* ketika perusahaan tersebut berada pada posisi financial distress hal tersebut akan

menyebabkan penurunan pada citra perusahaan. Perusahaan yang merugi akan terbebas dari beban pajak penghasilan dan mendapatkan fasilitas kompensasi kerugian pada masa mendatang.

Valensia, dkk (2019) membuktikan bahwa financial distress berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Putri dan Chariri (2017) juga mengemukakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Meilia dan Adnan (2017) menyatakan hasil bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H1 = *Financial Distress* berpengaruh negatif terhadap CETR yang menunjukkan *tax avoidance* yang meningkat

## **2. Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance***

Dalam teori agensi, manajer merupakan seorang yang telah mengerti banyak tentang keadaan yang ada dalam suatu perusahaan. Saat perusahaan tersebut sedang mengalami keadaan rugi fiskal dalam tahun periode. Dalam asumsi sifat dasar manusia yang mementingkan diri sendiri, maka manajemen akan memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan praktik *tax avoidance* dalam suatu perusahaan.

Kurniasih dan Sari (2013) mengatakan kompensasi rugi fiskal memiliki nilai positif terhadap *tax avoidance*, karena kerugian tersebut dapat mengurangi beban pajak pada tahun berikutnya.

Ginting (2016) menghasilkan sebuah penelitian bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kerugian fiskal suatu tahun pajak dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun

pajak berikutnya berturut - turut sampai dengan lima tahun. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian. Kompensasi rugi fiskal dapat dimanfaatkan oleh pihak manajemen dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.

Kurniasih dan Sari (2013) menyatakan kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *tax avoidance*, hal tersebut mungkin terjadi karena penghasilan kena pajak (PKP) akan terus dikurangi oleh kompensasi kerugian selama lima periode berturut turut hingga kerugian yang dialami diperiode sebelumnya terkompensasi.

H2 = Kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap CETR yang menunjukkan *tax avoidance* yang meningkat

### **3. Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance***

Dalam teori legitimasi, suatu perusahaan tersebut mempunyai kontrak sosial dengan masyarakat. Dimana perusahaan ini melakukan kontrak sosial dengan cara mengungkapkan tanggungjawab dari kegiatan perusahaan tersebut yang mengakibatkan masyarakat akan percaya terhadap kegiatan perusahaan.

Dari hasil penelitian Pradipta dan Supriyadi (2015) CSR berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah praktik penghindaran pajak perusahaan.. Perusahaan yang

memiliki CSR yang lebih rendah mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut memiliki rasa tanggung jawab sosial yang lebih rendah sehingga lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial secara berkelanjutan lebih cenderung untuk mengurangi usahanya dalam praktik penghindaran pajak.

Lanis dan Richardson (2012) telah meneliti bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR perusahaan, semakin rendah tingkat pajak agresivitas atau semakin rendah praktik penghindaran pajak.

Perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada perolehan laba perusahaan semata, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya (Lanis dan Richardson, 2012) menjelaskan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap sebagai faktor kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan, karena CSR merupakan kegiatan yang berlanjut dan teratur sesuai dengan komitmen perusahaan itu sendiri untuk bertindak baik dan ikut mengembangkan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya, komunitas lokal, serta masyarakat dan lingkungan luas. Pada dasarnya perusahaan dituntut untuk mampu bertanggung jawab atas seluruh aktivitasnya terhadap para *stakeholder*.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Noviani (2017) menyatakan hasil bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh secara negatif pada penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Noviani (2017) menyatakan hasil bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh secara negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningrum, Suprpti, dan Anwar (2018) menyatakan bahwa pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

H3= Pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap CETR yang menunjukkan *tax avoidance* menurun

#### **4. Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance***

Berdasarkan teori keagenan, dalam hal pelaporan keuangan apabila perusahaan telah memilih untuk menggunakan sistem praktik konservatisme dalam pembuatan laporan keuangan maka keadaan yang terjadi dalam suatu perusahaan tersebut adalah menurunnya perlindungan risiko dari pemegang saham. Karena pemegang saham tersebut akan merasa bahwa adanya ketidakkonsistenan dalam laporan yang dibuat oleh manajemen itu sendiri.

Bisa jadi pihak perusahaan tersebut memberi tahu kepada pihak pemegang saham bahwa perusahaannya telah mengalami kerugian yang memang jelas-jelas belum terjadi walaupun memang hanya kemungkinan nantinya terjadi. Sehingga manajer mendorong pengurangan *present value* pajak dengan jalan menunda pengakuan pendapatan yang akan

mengakibatkan terjadi *tax avoidance*. Konservatisme akuntansi merupakan suatu prinsip dalam pembuatan laporan keuangan.

Adi (2018) menyatakan hasil penelitiannya bahwa konservatisme akuntansi mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*. Sarra (2017) menyatakan hasil penelitian bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sundari dan Aprilina (2017) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Akuntansi konservatif memberikan dampak berupa penurunan laba/keuntungan perusahaan yang dijadikan sebagai dasar menghitung kewajiban perpajakan perusahaan tersebut. Maka semakin konservatif suatu laporan keuangan, tindakan penghindaran pajak akan semakin besar.

H4= Konservatisme Akuntansi berpengaruh negatif terhadap CETR yang menunjukkan *tax avoidance* meningkat